



PUTUSAN
Nomor 3942 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I KETUT TERIMA DARSANA, bertempat tinggal di Jalan Noja Sari, Nomor 20, Br. Dukuh, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Rinata, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum I Ketut Rinata, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ratna, Gang Jepun I, Nomor 3, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar, yang diwakili oleh Dr. KN. Boy Jayawibawa, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa yang saat ini telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2651/Desa Kesiman, seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pipil Nomor 901, Persil Nomor 4c, Kelas IV, seluas 1.080 m² dari luas asal 1.750 m² yang terletak di Banjar Abian Nangka Kaja, Kesiman Denpasar (sekarang Jalan Noja Saraswati Nomor 111, Banjar Saraswati Dusun Dukuh, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar), dengan batas-batas awal:
 - Sebelah Utara : tanah milik (I Djangan);
 - Sebelah Barat : tanah milik (I Made Kelandis);
 - Sebelah Selatan : tanah milik (I Njoman Korma);
 - Sebelah Timur : jalan;adalah sah dibeli oleh Penggugat dan sudah menjadi hak milik serta sudah menjadi aset Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa kuitansi pembayaran tanggal 17 Juni 1972 dari Pemimpin Proyek Konservatori Bali, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, yang diterima oleh I Regeg melalui kuasanya I Wayan Muka atas dasar Surat Kuasa tanggal 17 Juni 1972 dengan cap jempol I Regeg yang diketahui/disaksikan Kepala Desa Kesiman adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik bidang tanah objek sengketa yang sah dengan Pipil Nomor 901, Persil Nomor 4c, Kelas IV, seluas 1.080 m², dari luas asal 1.750 m² yang terletak di Banjar Abian Nangka Kaja, Kesiman Denpasar (sekarang Jalan Noja Saraswati Nomor 111, Banjar Saraswati Dusun Dukuh, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar), atas dasar pembelian dengan iktikad baik;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mensertipatkan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan membangun bangunan di atas tanah Penggugat tanpa alas hak yang sah secara hukum adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2651/Desa Kesiman, seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana adalah cacat hukum dan secara hukum tidak berkekuatan mengikat;
7. Mengukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan ini atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2651/Desa Kesiman, seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana, yang berasal dari Pipil Nomor 901, Persil Nomor 4c, Kelas IV, seluas 1.080 m² dari luas asal 1.750 m² yang teletak di Banjar Abian Nangka Kaja, Kesiman Denpasar (sekarang Jalan Noja Saraswati Nomor 111, Banjar Saraswati Dusun Dukuh, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar) yang telah dibeli oleh Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kompetensi relatif (*actor sequitor forum rei*);
2. Eksepsi mengenai gugatan sebagai *diskualifikasi in person*;
3. Kurang pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2651/Desa Kesiman, seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana dengan batas-batas sesuai GS sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang 3C;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang VL;
- Sebelah Barat : tanah milik/orang lain;
- Sebelah Timur : Jalan Noja Saraswati;

adalah sah milik dari Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan perkara *a quo* telah membuat tanah milik Penggugat Rekonvensi menjadi dalam keadaan terkekang dalam jangka waktu yang belum pasti karena berperkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan iktikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar berupa biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.930.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% tiap tahunnya sejak putusan tingkat pertama hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap sebagai kerugian materiil dan membayar berupa biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai kerugian imateriil;
5. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara langsung, tunai dan seketika uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini disemua tingkatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Pipil Nomor 901, Persil Nomor 4c, Kelas IV, seluas 1.080 m² dari luas asal 1.750 m² yang terletak di Banjar Abian Nangka Kaja, Kesiman Denpasar (sekarang Jalan Noja Saraswati, Nomor 111, Banjar Saraswati Dusun Dukuh, Desa Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar), dengan batas-batas awal:
 - Sebelah Utara : tanah milik (I Djangan);
 - Sebelah Barat : tanah milik (I Made Kelandis);
 - Sebelah Selatan : tanah milik (I Njoman Korma);
 - Sebelah Timur : djalan;adalah sah dibeli oleh Penggugat dan sudah menjadi hak milik serta sudah menjadi aset Penggugat;
3. Menyatakan hukum, bahwa kuitansi Pembayaran tanggal 17 Juni 1972 dari Pemimpin Proyek Konservatori Bali, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali, yang diterima oleh I Regeg melalui kuasanya I Wayan Muka atas dasar Surat Kuasa tanggal 17 Juni 1972 dengan cap jempol I Regeg yang diketahui/disaksikan Kepala Desa Kesiman adalah sah;
4. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat sebagai pemilik bidang tanah objek sengketa yang sah dengan Pipil Nomor 901, Persil Nomor 4c, Kelas IV, seluas 1.080 m² dari luas asal 1.750 m² yang teletak di Banjar Abian Nangka Kaja, Kesiman Denpasar (sekarang Jalan Noja Saraswati Nomor 111, Banjar Saraswati Dusun Dukuh, Desa Kesiman Petilan,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar), atas dasar pembelian dengan iktikad baik;

5. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mensertipikatkan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan membangun bangunan di atas tanah Penggugat tanpa alas hak yang sah secara hukum adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 2651/Desa Kesiman, seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Mengukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 61/PDT/2023/PT DPS, tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 61/PDT/2023/PT DPS, tanggal 11 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 567/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 1 Februari 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2651/Desa Kesiman, seluas 990 m² atas nama I Ketut Terima Darsana dengan batas-batas sesuai GS sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang 3C;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang VL;
- Sebelah Barat : tanah milik orang lain;
- Sebelah Timur : Jalan Noja Saraswati;

adalah sah milik dari Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan melakukan gugatan perkara *a quo* telah membuat tanah milik Penggugat Rekonvensi menjadi dalam keadaan terkekang dalam jangka waktu yang belum pasti karena berperkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan iktikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar berupa biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.930.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) tiap tahunnya sejak putusan tingkat pertama hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap sebagai kerugian materiil dan membayar berupa biaya kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai kerugian imateriil;
5. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara langsung, tunai dan seketika uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di semua tingkatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara kasasi;
- Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa objek sengketa yang berasal dari Pipil Nomor 901, Persil Nomor 4c, Kelas IV, yang terletak di Banjar Abian Nangka Kaja, Kesiman, Denpasar (sekarang Jalan Noja Saraswati, Nomor 111, Denpasar), telah dibeli oleh Penggugat dari pihak penjual yaitu I Regeg melalui kuasanya I Wayan Muka sebagaimana kuitansi pembayaran tertanggal 17 Juni 1972 dari Pemimpin Proyek Konservatori Bali, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali;

Bahwa tanah yang dibeli itu kemudian oleh Penggugat dipergunakan untuk sanggar/Pondok Seni SMSR Negeri Denpasar dan telah tercatat sebagai inventaris Penggugat;

Bahwa jika dibandingkan Penggugat membeli objek sengketa berdasarkan kwitansi dan terjadi pada tanggal 17 Juni 1972 sementara Tergugat mensertifikatkan tanah pada tahun 2017;

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa "penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I KETUT TERIMA DARSANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I KETUT TERIMA DARSANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3942 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)